



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 438 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LANGAU SERTA
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANGAU KECAMATAN
PURING KENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara
A. Apo sebagai Kepala Desa Langau pada tanggal 16
Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan
Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa
Langau serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Langau Kecamatan Puring Kencana Kabupaten
Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Puring Kencana Nomor : 141/57/K.PK/PEM tanggal 16 Juli 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Puring Kencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Langau serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Langau Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Puring Kencana di Sungai Antu;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan di tempat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU

NOMOR ~~430~~ TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LANGAU SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANGAU KECAMATAN PURING KENCANA KABUPATEN KAPUAS HULLU

NAMA KEPALA DESA LANGAU YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA

NOMOR	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	A. APO	NANGA BIANG, 01 JANUARI 1964	SMA	KEPALA DESA LANGAU KECAMATAN PURING KENCANA	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA BERAKHIR MASA JABATAN.

BUPATI KAPUAS HULLU


A.M. NASIR



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU

NOMOR ~~438~~ TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LANGAU SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANGAU KECAMATAN PURING KENCANA KABUPATEN KAPUAS HULLU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA LANGAU KECAMATAN PURING KENCANA

NOMOR	N A M A / N I P .	PANGKAT / GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	1.	BUJANG SYAFARUDIN, SE NIP. 196303031991081008	PENATA TK. I / III d. PUTUSSIBAU, 06 MARET 1963	S - 1	PENJABAT KEPALA DESA LANGAU KECAMATAN PURING KENCANA
					MENJABAT SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULLU

A.M. NASIR